



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Sengeti

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, RT 12, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, **Ryan Mirza Valiandra, S.H. dan Kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Ruko Villa Kenali Permai, Blok M1, No. 13, RT 15, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 189/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 27 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT 02, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 1 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 27/10/1997;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis dilaksanakan karena kehendak kedua belah pihak dengan tujuan melaksanakan ibadah pernikahan dan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama:

- Erna Sriwijaya binti Eddi Susanto, lahir di xxxxxxxx, 30 Juli 1998, perempuan, Pendidikan S1;
- Muhammad Erwan, bin Eddi Susanto, lahir di xxxxxxxx, 30 Januari 2001, Laki-laki, Pendidikan D3;
- Muhammad Erfan, bin Eddi Susanto, lahir di xxxxxxxx, 19 Agustus 2002, Laki-laki, Pendidikan SLTA.

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) secara hukum yang berlaku dengan seorang wanita yang bernama:

Marwati binti Warji, Nik: 1505054307860003, tempat tanggal lahir Bumi Harjo, 30 April 1986, Usia 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Sungai Jerat, Rt. 12, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa calon istri yang kedua dari Pemohon yang bernama **Marwati binti Warji** sebelumnya telah menikah dengan suami yang sebelumnya yang bernama **Herianto bin Jaini**, akan tetapi telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. 0132/AC/2017/PA.Sgt tertanggal 25 April 2017;

6. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi secara hukum yang berlaku adalah karena Termohon tidak mau mengikuti perintah Pemohon yaitu agar Termohon mau kembali ke Indonesia dan harapan Pemohon agar Termohon bisa menemani Pemohon untuk bekerja di Indonesia, akan tetapi Termohon tetap bersikeras untuk tinggal di xxxxxxxx bersama 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon sekarang menikah lagi secara aturan hukum yang berlaku dengan wanita bernama Marwati binti Warji;

8. Bahwa antara Pemohon dengan wanita yang bernama Marwati binti Warji tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

9. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika permohonan izin ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;

10. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama di antaranya berupa;

- Kebun sawit seluas 13 Ha berada ddi Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan perkiraan harga lebih kurang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Kebun swait seluas 20 Ha berada di xxxx xxxxxx, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan perkiraan harga lebih kurang senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa Permohonan perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya adalah:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa:
 - Kebun sawit seluas 13 Ha berada ddi Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan perkiraan harga lebih kurang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Kebun sawit seluas 20 Ha berada di xxxx xxxxxx, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan perkiraan harga lebih kurang senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Marwati binti Marji**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ryan Mirza Valiandra, S.H. dan Kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Komplek Ruko Villa Kenali Permai, Blok M1, No. 13, RT 15, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 189/SK.K/2024/PA.Sgt tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Arif Irhami, S.H.I, M.Sy., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang mengenai identitas, pernikahan serta tentang anak adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menyetujui dan ikhlas dengan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Marwati binti Warji;
- Bahwa sepengetahuan Termohon bahwa calon isteri Termohon bernama Marwati binti Warji berstatus janda yang telah bercerai secara resmi;
- Bahwa posita angka 6 dari surat Permohonan Pemohon adalah benar, Termohon menolak perintah Pemohon untuk tinggal menetap di Indonesia bersama Pemohon karena Termohon tetap bersikeras untuk tinggal di xxxxxxxx bersama 3 (tiga) orang anak Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa posita angka 7 dari surat Permohonan Pemohon adalah benar, Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon kemudian telah sah menikah secara hukum dengan seorang wanita bernama Marwati binti Warji;
- Bahwa posita angka 8 dari surat Permohonan Pemohon adalah benar, diantara Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis tentang posita angka 9 dari surat Permohonan Pemohon, namun Pemohon setiap bulan rutin memberikan nafkah lahir kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa posita angka 10 dari surat Permohonan Pemohon adalah benar, Termohon dan Pemohon memiliki harta bersama berupa kebun sawit sebanyak 2 (dua) bidang yang terdiri dari kebun sawit di Desa Ibru dengan luas lebih kurang 12 (dua belas) hektar dengan taksiran harga senilai 2 (dua) milyar rupiah, kemudian kebun sawit di xxxx xxxxxx dengan luas lebih kurang 20 hektar dengan taksiran harga senilai 3 (tiga) milyar rupiah;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Marwati binti Marji**, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim calon Isteri kedua Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa isteri kedua Pemohon berstatus janda resmi;
- Bahwa isteri kedua Pemohon tidak keberatan dan telah siap menjadi isteri kedua dari Pemohon.
- Bahwa isteri kedua Pemohon telah mengenal satu sama lain dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah maupun sesusuan dengan Pemohon dan dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan.

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/10/1997, tanggal 28 April 1997, atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Majelis Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Penghasilan Nomor 141/06/Pem/SL/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 30 Agustus 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2
3. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 30 Agustus 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0132/AC/2017/PA.Sgt., atas nama Calon Isteri Pemohon, asli akta diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti tanggal 25 April 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Majelis Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;
6. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00200 atas nama Eddi Susanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 1 Maret 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Majelis Hakim

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00198 atas nama Eddi Susanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 31 Desember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Majelis Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01761 atas nama Eddi Susanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 3 Desember 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Majelis Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02395 atas nama Eddi Susanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 30 Desember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Majelis Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02393 atas nama Eddi Susanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 30 Desember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Majelis Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 0199 atas nama Eddi Susanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 31 Desember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Majelis Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02394 atas nama Eddi Susanto yang

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 30 Desember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Tempino dan Majelis Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.13;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Termohon di xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Marwati binti Warji;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon memiliki pekerjaan di Indonesia dan memperoleh penghasilan atasnya, sementara itu Termohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon telah tinggal menetap di xxxxxxxx dan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal bersama dan menetap di Indonesia, akibatnya kehidupan Pemohon tidak ada yang mengurus sehingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk menikah lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Termohon menyetujui terhadap permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa kebun sawit yang terdiri dari 2 (dua) bidang, yaitu kebun sawit yang terletak di xxxx xxxxxx seluas 20 hektar yang nilainya ditaksir seharga 3 (tiga) milyar rupiah, kemudian kebun sawit di Desa Ibru seluas 13 hektar yang nilainya ditaksir seharga 2 (dua) milyar rupiah;
 - Bahwa Pemohon memperoleh penghasilan dari kebun sawit tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per 2 (dua) minggu;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon bernama Marwati yang berstatus janda;
- 2. SAKSI 2, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri karena saksi adalah kakek kandung dari Marwati binti Warji yang merupakan calon isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Marwati binti Warji;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin menikah lagi, namun saksi mengetahui jika Pemohon memiliki isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggapan isteri Pemohon terhadap permohonan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon;
 - Bahwa calon isteri Pemohon bernama Marwati berstatus janda yang telah resmi bercerai secara hukum dan memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 189/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 27 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon untuk membatalkan niatnya untuk berpoligami di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Hakim Mediator Arif Irhami, S.H.I, M.Sy., namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 15 Oktober 2024, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya maksud dan tujuan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi bukti P.1 (bermeterai cukup dan telah di-*nazzegeben*) yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, dan Pemohon berkeinginan berpoligami dengan wanita lain, oleh karena permohonan izin poligami termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di-revisi (diubah) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon berdomisili di xxxxxxxx, dan Termohon tidak ada keberatan perkara ini di periksa di Pengadilan Agama Sengeti maka Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Marwati binti Warji, tempat tanggal lahir Bumi Harjo, 30 April 1986, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, status Janda, beralamat di Dusun Sungai Jerat, RT 12, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk berpoligami, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dan oleh karena pengakuan tersebut, Termohon tidak dibebani lagi untuk mengajukan alat bukti dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadilan dan kemanfaatan hukum dalam ikatan pernikahan bukan hanya dibutuhkan oleh Pemohon dan Termohon, namun jika Pemohon melakukan poligami juga akan memiliki implikasi terhadap keturunan Pemohon saat ini, calon istri Pemohon, dan anak-anak Pemohon selanjutnya, dalam memperoleh hak berupa hak kasih sayang, perlindungan, dan penghidupan yang layak dari Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang bahwa pengakuan Termohon sudah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna mengenai keridhaan Termohon untuk dipoligami, dalam arti kata Termohon sudah siap dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa persyaratan *fakultatif* bagi permohonan izin poligami, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan belum terpenuhi dalam perkara *a quo*, meskipun demikian, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan alasan hukum lainnya demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum *vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangkan telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan telah menyatakan persetujuannya secara tertulis (bukti P.4) dengan memberi izin Pemohon untuk beristri lagi (*poligami*), artinya tidak ada penolakan dan pertentangan dari Termohon serta Termohon tidak merasa dirugikan dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami, oleh karena itu secara logika hukum (*law reasoning*) Majelis Hakim tidak mungkin akan menghalang-halangi suatu perbuatan hukum yang tidak bertentangan dan tidak melawan hukum (Undang-Undang) dan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami, disamping memenuhi persyaratan yang bersifat *fakultatif* mesti memenuhi persyaratan *imperatif* dan atau *kumulatif*, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni meliputi persetujuan dari istri atau istri-istri Pemohon, adanya jaminan Pemohon dapat memenuhi keperluan hidup istri atau istri-istri dan anak-anak Pemohon, dan adanya jaminan Pemohon dapat berlaku adil kepada istri atau istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan persyaratan tentang persetujuan dari istri Pemohon, Majelis Hakim memandang bahwa untuk membuktikan persyaratan tersebut tidak diperlukan lagi untuk diperiksa bukti lain dari Pemohon, karena pengakuan dari Termohon sebagai istri Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sudah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan persyaratan ini tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan persyaratan adanya jaminan Pemohon dapat memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon serta adanya jaminan Pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak Pemohon, Majelis Hakim memandang bahwa untuk membuktikan persyaratan ini tidak cukup hanya dengan pengakuan Termohon, karena konsekuensi yang ditimbulkan dari ketidakterpenuhinya syarat-syarat ini bukan hanya akan dirasakan oleh Termohon, namun juga akan berimplikasi terhadap pihak lain, sehingga kekuatan mengikat dan sempurna pengakuan Termohon hanya melekat pada Termohon, sehingga untuk membuktikan persyaratan ini, Majelis perlu memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2 sampai dengan P.13 yang sebagian merupakan akta di bawah tangan dan sebagian lagi akta autentik yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan telah dimeterai dan di-nazzegelen, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 288 R.Bg. Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.2 yang merupakan akta di bawah tangan berupa surat keterangan penghasilan Pemohon, yang kebenarannya diakui oleh Termohon dan telah dimeterai dan di-nazzegelen, Majelis Hakim memandang bahwa akta ini relevan dengan pembuktian persyaratan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.3 yang merupakan akta di bawah tangan berupa surat pernyataan Pemohon selaku suami dan ayah dari anak-anak, akan berlaku dengan seadil-adilnya kepada istri-istrinya

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya, yang kebenarannya diakui oleh Termohon dan telah dimeterai dan di-nazzegeben, Majelis Hakim memandang bahwa akta ini relevan dengan pembuktian persyaratan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti P.5, yang aslinya merupakan akta autentik, telah bermeterai dan di-nazzegeben, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa calon isteri Pemohon saat ini berstatus janda dan tidak terikat tali pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keinginan Pemohon untuk menikah lagi (*poligami*) karena Pemohon memiliki pekerjaan di Indonesia dan memperoleh penghasilan atasnya, sementara itu Termohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon telah tinggal menetap di xxxxxxxx dan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal bersama dan menetap di Indonesia, sehingga Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Marwati binti Warji, adapun Pemohon juga mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dan antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi, saksi-saksi telah berusia dewasa, tidak memiliki hubungan yang menghalangi untuk menjadi saksi, disampaikan di persidangan di bawah sumpah, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *quod est* ketentuan Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Marwati binti Warji, karena Pemohon memiliki pekerjaan di Indonesia dan memperoleh penghasilan atasnya, sementara itu Termohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon telah tinggal menetap di xxxxxxxx dan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal bersama dan menetap di Indonesia;
- 3 Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Marwati binti Warji;
- 4 Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- 5 Bahwa Pemohon adalah seorang petani dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 6 Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Marwati binti Warji, saat ini bersatus janda, dan antara Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan pernikahan, baik hubungan darah, maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Artinya :*"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat, jika kamu takut berlaku tidak adil, maka cukup satu saja atau kamu bertasarri dengan budak-budakmu, yang demikian lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"* (Q.S. an-Nisa', [3]).

Menimbang, bahwa di samping Termohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami, hubungan Pemohon dengan calon istri

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Marwati binti Warji sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi semua pihak sesuai dengan kaidah ushul fiqh tentang *Sadd al-Zari'ah* yaitu jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa:

- Kebun sawit seluas 13 Ha berada di Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan perkiraan harga lebih kurang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Kebun swait seluas 20 Ha berada di xxxx xxxxxx, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan perkiraan harga lebih kurang senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan harta bersama dari Pemohon, Termohon telah mengakui keberadaan harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama antara Termohon dengan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak ada lagi harta bersama lainnya yang dimiliki oleh Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil permohonan penetapan harta bersama yang diajukan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan Termohon menjadi alat bukti yang mengikat dan sempurna, maka telah terbukti bahwa harta sebagaimana dikemukakan Pemohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 16 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti P.6, meski merupakan akta di bawah tangan, telah diakui oleh Pemohon dan Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.7 hingga P.13, yang aslinya merupakan akta autentik, telah bermaterai dan di-*nazzegeleen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, telah diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama, sebagaimana petitem poin 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di-*revisi* dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Marwati binti Warji**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 3.1. Kebun sawit seluas 13 Ha berada di Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - 3.2. Kebun sawit seluas 20 Ha berada di xxxx xxxxxx, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;Sebagai harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	0.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 18 dari 19 hal.



Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Hal. 19 dari 19 hal.